



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN DANUREJAN
KOTA YOGYAKARTA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Pemerintah Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Danurejan dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta; yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 118 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Danurejan yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Danurejan 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Danurejan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Pasal 3 (tiga) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan berkedudukan :


1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing, dan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, kecamatan mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Danurejan sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Kepegawaian (Data per 31 Juni 2016)

PNS	:	32 orang
Naban/PTT	:	2 orang
Tenaga Teknis	:	4 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	1	1
2.	Sekcam	-	1	-	-	1	1
3.	Kasi Kecamatan	3	1	-	4	-	4
4.	Kasubag	-	2	-	1	1	2
5.	Jabfung umum kec	1	5	2	4	-	6
6.	Naban Kecamatan	1	-	-	-	-	1
7.	Lurah	1	1	-	2	-	2
8.	Seklur	-	3	-	3	-	3
9.	Kasi Kelurahan	5	4	-	9	-	9
10.	Jabfung umum kel.	2	1	2	1	-	3
11.	Naban kel.	1	-	-	-	-	1
12.	Jabatan fungsional kec	1	-	1	-	-	1
13.	Tenaga teknis Kecamatan	1	1	-	-	-	2
14.	Tenaga teknis Kelurahan	2	-	-	-	-	2
	Jumlah	19	19	3	26	3	38

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural:

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	0	2
2	Diklatpim IV	15	6	9
3	SEPADA	0	0	0
4	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	2	2	0

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	4	1	3
2	S1	10	2	8
3	D III	3	1	2
4	SLTA	15	11	4
5	SLTP	2	2	0
6.	SD	1	1	0
	Jumlah	31	19	11

Jumlah Pegawai Kecamatan Danurejan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	-	1
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	6	1
4	IV B	12	6	6

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Danurejan adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor kecamatan	1
2.	Pendopo	1
3.	Rumah Dinas	1
4.	Gedung kantor kelurahan	2
5.	Kendaraan dinas Roda 4	1
6.	Kendaraan dinas Roda 3	3
7.	Kendaraan dinas Roda 2	14
8.	Sepeda Ontel	5
9.	Komputer Administrasi	15
10.	Komputer SIAK	3
11.	Printer	13
12.	Mesin Ketik	12
13.	Televisi	6

NO.	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH
14.	Wireless	5
15.	Air Conditioner	7
16.	Amplifier	2
17.	Horn TOA	2
18.	Pesawat Telepon	12
19.	Faximile	4
20.	Brankas	5
21.	Filling Kabinet	31
22.	Almari	32
23.	Almari Kaca	7
24.	Almari Arsip	7
25.	Meja Kerja	64
26.	Meja Rapat	16
27.	Meja Komputer	8
28.	Kursi Kerja	87
29.	Kursi Lipat	393
30.	Kursi Rapat	47
31.	Gamelan	1
32.	Kamera Digital	4
33.	LCD (Proyektor)	2
34.	Laptop	1
35.	Kipas Angin	18
36.	Sice	7 set
37.	Sepeda Listrik	0
38.	Genset	0
39.	Mesin Presensi	1
40.	HT	13
41.	White Board	9

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danurejan

2.3. a. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danurejan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		75,5	-	75,5	76	78	79	80	80,49	80,53	82,08	82,07	80,07	106 %	105%	105%	103%	100%
1.	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100 %	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Swadaya masyarakat		23,23	-	23,23	24,73	26,23	27,73	29,23	23,23	25,43	27,50	28,00	29,23	100 %	97,25%	95,38%	99,00%	100 %

Tabel 2.2
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan

Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata2 pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	angg	real
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	328.664.980	397.549.913	612.222.700	619.078.856	728.147.909	320.789.867	347.908.638	519.268.329	566.525.074	617.012.829,20	97,60	87,51	86,41	91,51	84,74	20,66	15,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.308.250	142.733.000	221.839.950	213.481.500	168.070.000	54.815.128	120.276.639	142.572.675	158.895.377	125.585.001	89,41	84,27	77,66	74,43	74,72	8,73	25,68
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.520.000	3.520.000	48.384.000	54.148.000	32.564.000	3.518.000	3.510.000	36.436.000	53.644.000	21.416.000	99,94	99,72	96,30	99,06	65,77	5,00	184,98
Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Danurejan	58.636.250	140.746.350	252.248.000	549.139.974	572.302.608	54.716.250	131.044.850	214.937.500	480.796.006	444.013.820,40	93,31	93,11	85,21	87,55	77,58	43,02	95,92
Program pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	17.000.000	615.109.750	1.218.888.300	1.482.684.830	1.703.918.500	16.460.000	587.252.570	1.078.936.500	1.320.778.350	1.497.877.000	96,82	95,47	88,52	89,08	87,91	33,97	717,45

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan

Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat mudah, dan murah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi *regulasi*, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
6. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
7. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
8. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
9. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/ birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan *mindset*/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017-2022 dengan Kecamatan Danurejan akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Danurejan

Kecamatan Danurejan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kinerja sebuah Perangkat Daerah selain tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi kecamatan sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II. Pelaksanaan ketugasan sumber daya manusia juga harus didukung keberadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja yang akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada.

Gambaran terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan telah diuraikan pada bab II secara kuantitatif dalam bentuk tabel yang menjelaskan data-data kinerja pelayanan dan keuangan sebagai salah satu unsur manajemen. Seluruh kinerja pelayanan dan keuangan Kecamatan Danurejan tergambar dari tahun 2012 s.d. 2016.

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi berkualitas.

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Danurejan dapat dilihat sebagai berikut:

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi pemerintah, oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyetujui tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain: Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Kecamatan Danurejan terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Suryatmajan, Tegalpanggung dan Bausasaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah Kecamatan Danurejan didukung oleh sebanyak 38 orang pegawai, terdiri dari 32 orang PNS, 2 orang tenaga bantuan dan 4 orang tenaga teknis. Dari 34 orang PNS, pada Tahun 2017 diminta untuk membantu ketugasan di Panwas Kota Yogyakarta 1 orang. Dari 38 orang tersebut pegawai yang sesuai dengan kompetensi dasar hanya berjumlah 10 orang atau 37%.

Data pada tahun 2016, Kecamatan Danurejan telah melayani sejumlah 8.263 pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani 306 kali pelayanan administratif, namun karena kurangnya kemampuan aparat sehingga pekerjaan tersebut tidak menyebar secara merata. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan dan pendobelan urusan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi. Dengan adanya atura baru terkait dengan Perangkat Daerah baru, jumlah personil menjadi berkurang, khususnya yang berada di kelurahan.

2. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representative karena masih menjadi satu ruangan, tidak mempunyai ruang rapat.

Kantor kelurahan yang kurang representatif, yaitu Kelurahan Suryatmajan yang masih sewa dan berada di pinggir jalan besar, Kelurahan Tegalpanggung yang berada di pinggir rel Kereta Api sehingga sangat bising, Kelurahan Bausasran yang berada di tengah perkampungan penduduk yang padat

3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota kepada camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Danurejan telah

mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai hasil anjab 	UU ASN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya moratorium pegawai. 	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan 	Perda perijinan, Perda retribusi, Perwal pelimpahan kewenangan	kurang sosialisasi perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan

	2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan				3. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<p>1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal</p> <p>3. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan kurang optimal</p> <p>4. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang</p>	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	kondisi kantor kurang memadai	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan

	representatif				
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Danurejan	<ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah 	Perwal pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	SDM dan anggaran yang terbatas	tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. keterbatasan kewenangan kecamatan 2. keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat
Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kecamatan	sarana prasarana wilayah rusak	perwal pelimpahan kewenangan,	SDM dan anggaran yang terbatas	tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak	keterbatasan kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi yang telah disampaikan saat pemilihan sebelumnya. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan visi **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”** dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Danurejan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan hal itu sesuai dengan misi pertama kepala daerah yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.**

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan misi tersebut, maka Kecamatan Danurejan mempunyai program yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan yaitu melalui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaran pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan	Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan	Dukungan lembaga kemasyarakatan
2.	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
3.	Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Adanya output kegiatan Perangkat Daerah lain yang berada di Kecamatan	Mendekatkan pelayanan masyarakat
4.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.	Kualitas SDM yang ada belum optimal	Integritas SDM
5.	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Tugas pembantuan Perangkat Daerah lain pada kegiatan tingkat kecamatan	Mendekatkan lokus kegiatan kepada
6.	Membangun sarana prasarana publik dan permukiman			
7.	Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih			

		<p>kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p> <p>6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat</p> <p>7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>dan kelurahan</p> <p>Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p> <p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p>	<p>masyarakat</p> <p>Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan</p>
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

3.3.a. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3 a

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Periode 2015 - 2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%

		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang	100% provinsi 5%	100% provinsi 30%

			menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	Kab/kota	Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota

		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan	1	Persentase lulusan IPDN dengan	50%	85%

	profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri		nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental		
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. Kinerja Kecamatan danurejan berkaitan erat dan mendukung pencapaian sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta mendukung pada sasaran 8 (delapan) yaitu Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

3.3.b. Telaahan Renstra DIY

Telaahan Renstra yang diacu oleh Kecamatan Danurejan adalah Renstra Biro Tata Pemerintahan DIY.

Adapun tabel untuk Renstra Biro Tapem DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.b

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra
Biro Tata Pemerintahan DIY

Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan DIY	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah Meningkatkan capaian pelaksanaan 	Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

program pendukung sasaran Perangkat Daerah			
--	--	--	--

Referensi Renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk memwadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian struktur ruang dan

pola ruang Wilayah Kecamatan Danurejan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Kecamatan Danurejan dalam struktur ruang Kota Yogyakarta termasuk ke dalam pusat Kota Yogyakarta bersama dengan Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Gondomanan. Ketiga kawasan ini dibatasi dan dibelah oleh Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani yang menjadi sumbu utama Kota Yogyakarta. Dalam wilayah ini ada pusat pemerintahan Provinsi DIY dan Kantor DPRD Provinsi DIY.

Kecamatan Danurejan merupakan penyangga kawasan pusat bisnis di Malioboro dan Pasar Bringham, namun juga memiliki kawasan pusat bisnis sendiri yang mungkin juga bisa dihubungkan dengan kawasan pusat kota (Malioboro). Kawasan pusat bisnis di wilayah Kecamatan Danurejan antara lain sepanjang Jalan Mataram sebagai pusat perniagaan, antara lain pusat oleh-oleh khas Yogyakarta, pusat kerajinan dari tembaga yang berupa piala/trophy, sepatu, dan sebagainya.

Rencana pola ruang, sebagian kawasan lindung setempat arkeologi budaya sebagai bagian dari citra kota dan sebagian besar sebagai kawasan budidaya dengan model pengembangan lebih fleksibel karena berfungsi sebagai kawasan penyangga dimana pengembangan harus mendukung keberadaan kawasan inti. Pola pemanfaatan ruang didominasi peruntukannya sebagai lahan perdagangan dan permukiman, dengan intensitas pemanfaatan agak tinggi, dapat dikembangkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kawasan inti lindung. Di kawasan ini terdapat Stasiun kereta api yaitu Stasiun Kereta Api (KA) penumpang Lempuyangan. Dengan adanya Stasiun Kereta Api penumpang, maka perekonomian juga tumbuh di sini, karena di sekitarnya berdiri warung-warung makan, jasa ojek, jasa angkutan becak.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta khususnya rencana fungsi pusat Kota Yogyakarta ada di 14 kecamatan dengan skala pelayanan fungsi sub pusat kota dengan kewenangan yang berbeda. Untuk Kecamatan Danurejan, kewenangan berada di kecamatan, yaitu pusat administrasi kota/kecamatan dan pusat perdagangan, jasa dan pemasaran.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029, perwujudan struktur ruang Kota Yogyakarta khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dengan sumber pendanaan diarahkan pada

investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Danurejan adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai Code yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai / kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Yogyakarta tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta umumnya dan Kecamatan Mergangsan pada umumnya. Dalam arahan peraturan zonasi Kota Yogyakarta tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Tak akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Kecamatan Danurejan merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam seperti geografis, geologis, dan iklim di Kota Yogyakarta yang dapat menjadi ancaman bencana.

Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain:

1. Gempa Vulkanik.

Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa leusan gunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogyakarta.

2. Banjir

Banjir terjadi karena faktor alam maupun ulah tangan manusia. Faktor alam yang menjadi penyebab contohnya curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air sehingga luncuran air sangat deras, selain itu kurangnya daya serap tanah disebabkan banyaknya penebangan pohon. Sedangkan faktor ulah manusia contohnya banyak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan di saluran air maupun sungai, selain itu juga bisa disebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya, bangunan-bangunan yang tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. Analisisnya mengingat Kecamatan Danurejan dilewati yaitu Sungai Code, yang mengalir di tengah wilayah antara wilayah kelurahan Suryatmajan dan Kelurahan Tegalpanggung, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Seperti yang terjadi beberapa tahun

belakangan ini, setiap terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama, bisa dipastikan permukiman di bantaran sungai dilanda banjir

3. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kecamatan Danurejan terjadi pada titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasa berada pada dinding sungai. Mengingat Wilayah Kecamatan Danurejan dialiri sungai Sungai Code, Di tepi sungai tersebut ditumbuhi rumah-rumah permukiman penduduk, sehingga dibutuhkan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor.

Rencana pola ruang, sebagian kawasan lindung setempat arkeologi budaya sebagai bagian dari citra kota dan sebagian besar sebagai kawasan budidaya dengan model pengembangan lebih fleksibel karena berfungsi sebagai kawasan penyangga dimana pengembangan harus mendukung keberadaan kawasan inti. Pola pemanfaatan ruang didominasi peruntukannya sebagai lahan perdagangan dan permukiman, dengan intensitas pemanfaatan agak tinggi, dapat dikembangkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kawasan inti lindung. Di kawasan ini terdapat stasiun Kereta Api yaitu Stasiun Kereta Api (KA) penumpang Lempuyangan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Danurejan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung dan dan Kelurahan Bausasran SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan

selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor baik kantor camat maupun kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Perbaikan ruang pertemuan di kantor lurah agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman serta perbaikan ruang gudang dan sumur untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan belum terwujud karena untuk kantor Kelurahan Suryatmajan masih pinjam

pihak lain, Kelurahan Tegalpanggung kurang representatif dari segi kenyamanan karena di pinggil rel Kereta Api, Kelurahan Bausasran di tengah-tengah pemukiman warga di gang sempit, sehingga tidak mempunyai lahan parkir.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Danurejan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Siaga Bencana Banjir lahar dingin sungai Code

Beberapa kali sebagian wilayah di Kecamatan Danurejan terutama di bantaran Sungai Code terkena dampak banjir lahar dingin. Banjir karena hujan pun pernah melanda beberapa titik di bantaran Sungai Code wilayah Kecamatan Danurejan. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah kecamatan terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

d. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Danurejan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan PD (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan

pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lain.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan,

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Danurejan akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan.**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Danurejan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan”**.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan	340	343	346	349	352	352

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Danurejan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Danurejan.

Untuk mewujudkan Perangkat Daerah sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Danurejan ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta meliputi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
 - 1) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Danurejan
 - 2) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan
 - 3) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Suryatmajan
 - 4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
 - 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bausasran
 - 6) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan
 - 7) Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Danurejan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan,
Dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah
Kecamatan Danurejan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Unit kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			URUSAN WAJIB																				
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kec Danurejan				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kec Danurejan	340	340		343		346		349		352		352		352				Kec. DN	Kec. DN
				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kec Danurejan	340	340		343		346		349		352		352		352					
			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	702,448,041.00	100%	744,899,979.00	100%	767,246,978.37	100%	790,264,387.72	100%	813,972,319.35	100%	838,391,488.93		4,657,223,194.38				
	Tingkat perkembangan pembangunan Kec Danurejan Meningkat		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:			148,824,500		135,415,500		139,477,965.00		143,662,303.95		147,972,173.07		162,411,338.26		867,763,780.28				
				a. Koordinasi	254 kali	254 kali		254 kali		254 kali		254 kali		254 kali		254 kali		254 kali					
				b. Pegawai	60 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang					
				c. Tamu	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali					
				d. Umum	11 bulan	11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan					
				e. Monitoring	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis					
			Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	materai 6000 tersedia	495 lembar	495 lembar	432,966,200	495 lembar	560,176,185	495 lembar	576,981,470.55	495 lembar	594,290,914.67	495 lembar	612,119,642.11	495 lembar	630,483,231.37	495 lembar					
				materai 3000 tersedia	990 lembar	990 lembar		990 lembar		990 lembar		990 lembar		990 lembar		990 lembar		990 lembar					
				STNK roda 4 terbayar	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit					
				STNK roda 3 terbayar	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit					
				STNK roda 2 terbayar	13 unit	13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit					
				Bahan dan peralatan	50 jenis	50 jenis		50 jenis		50 jenis		50 jenis		50 jenis		50 jenis		50 jenis					

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan,
Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kecamatan Danurejan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis				
				Perlengkapan kantor	16 jenis	16 jenis		16 jenis		16 jenis		16 jenis		16 jenis		16 jenis		16 jenis				
				alat listrik dan elektronik	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis				
				alat komunikasi	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis				
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	120,657,341	4 jenis	49,308,294	4 jenis	50,787,542.82	4 jenis	52,311,169.10	4 jenis	53,880,504.18	4 jenis	55,496,919.30	4 jenis				
				Dokumen administrasi kepegawainan yang dikelola	50 dokumen ASN	50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN		50 dokumen ASN				
				Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang				
				Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang				
			2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100%	201,850,000	100%	181,881,300	100%	187,337,739.00	100%	192,957,871.17	100%	198,746,607.31	100%	204,709,005.52	100%	1,167,482,523.00			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	5 lokasi		115,610,000	5 lokasi	90,824,000	5 lokasi	93,548,720.00	5 lokasi	96,355,181.60	5 lokasi	99,245,837.05	5 lokasi	102,223,212.16	1 jenis				597,806,950.81
			Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/			86,240,000		91,057,300		93,789,019.00		96,602,689.57		99,500,770.26		102,485,793.36					569,675,572.19
				a. Roda 4 (empat)	1 unit			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				
				b. Roda 3 (tiga)	3 unit			3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit				
				c. Roda 2 (dua)	13 unit			13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit				

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan,
Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kecamatan Danurejan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				15. Monev BPNT	43 RW	43 RW		43 RW		43 RW		43 RW		43 RW		43 RW		43 RW					
				16. Kesenian	10 kali	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali					
				17. Paguyuban/Forum lembaga kemasyarakatan	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang					
				18. Kegiatan Lansia	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang					
				19. Laskar berlian	230 orang	230 orang		230 orang		230 orang		230 orang		230 orang		230 orang		230 orang					
				20. Sosialisasi pemberdayaan Kampung	2 Kampung	2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung					
				21. Budaya Bergoda & Apeman	3 kel	3 kel		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan					
				22. Pentas Seni dan Pawai Budaya	200 orang	200 orang		200 orang	90,950,000	200 orang	93,678,500.00	200 orang	96,488,855.00	200 orang	99,383,520.65	200 orang	102,365,026.27	200 orang	482,865,901.92				
			Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Suryatmajan	1. Pelatihan Berbasis masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	250,847,500	12 kegiatan	199,387,000	12 kegiatan	205,368,610.00	12 kegiatan	211,529,668.30	12 kegiatan	217,875,558.35	12 kegiatan	224,411,825.10	12 kegiatan	1,309,420,161.75				
				2. Kelembagaan Kelurahan	100orang	100orang		100orang		100orang		100orang		100orang		100orang		100orang					
				3. Kegiatan Lansia	60 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang					
				4. Sosialisasi berbasis masyarakat	2 macam	2 macam		2 macam		2 macam		2 macam		2 macam		2 macam		2 macam					
				5. TKPK	6 kali	6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali					
				6. PKK	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis					
				7. JBM	14 RW	14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW					
				8. Kelurahan Siaga	1 kelurahan	1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan					
				9. Penyusunan RPJM Kelurahan Suryatmajan	1 dok	1 dok		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan,
Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kecamatan Danurejan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				10. Sosialisasi dan monev pembangunan	180 orang	180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		
				11. Konsultan Perencana dan pelaksana kegiatan	1 kec	1 kec		1 kec		1 kec		1 kec		1 kec		1 kec		1 kec		1 kec		
				12. Danurejan Expo	60 UMKM	60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		60 UMKM		
				13. Sentra berbasis kewilayahan	60 kelompok	60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		60 kelompok		
				14. Pengembangan usaha wanita	80 orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		
				15. Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		
				16. Forum PEW, KUUBE, UEDSP	3 kelurahan	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		
				17. Wirausahawan Berbasis Gender	180 orang	180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		180 orang		
							3,184,976,185.00		3,020,534,355.00		3,111,150,385.65		3,204,484,897.22		3,300,619,444.14		3,399,638,027.46		19,221,403,294.47			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan	340	340	343	346	349	352	352	352

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Danurejan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Renstra Kecamatan Danurejan tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Danurejan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Danurejan karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danurejan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Danurejan. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan Renstra instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Danurejan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Danurejan